

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 160 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR KP 154 TAHUN 2017 TENTANG TIM PELAKSANA
PERCEPATAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA JENDERAL BESAR
SOEDIRMAN DI WIRASABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan operasional Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba, telah dibentuk Tim Pelaksana Percepatan operasional Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 154 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasional Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas diperlukan penambahan anggota tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 154 Tahun 2017 Tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Di Wirasaba;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Nac Kcbandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2016 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 759);
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 154 Tahun 2017 Tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Di Wirasaba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 154 TAHUN 2017 TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DI WIRASABA.

PERTAMA : Melakukan perubahan pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 154 Tahun 2017 Tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Di Wirasaba.

KEDUA : Keseluruhan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Di Wirasaba sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 22 JUNI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN
BANDAR UDARA BARU DI WIRASABA

- Pengarah : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- Ketua : Direktur Bandar Udara
- Wakil Ketua : Direktur Navigasi Penerbangan
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara
- Anggota :
1. Kepala Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Kepala Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan, Direktorat Bandar Udara;
 4. Kepala Subdirektorat Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan;
 5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Kepala Seksi Penyelenggaraan Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara;
 7. Kepala Seksi Tata Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara;
 8. Kepala Seksi Standarisasi Keamanan Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan;
 9. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 10. Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman;
 11. Kepala Dinas Operasi Lanud Jenderal Besar Soedirman;

12. Kepala Intelijen Lanud Jenderal Besar Soedirman;
13. Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Jenderal Besar Soedirman;
14. Kepala Seksi Fasilitas dan Pemeliharaan Lanud Jenderal Besar Soedirman;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeratapan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Seksi di Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeratapan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
19. Direktur Operasi dan Teknik, PT. Angkasa Pura II;
20. Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis, PT. Angkasa Pura II;
21. Ketua Tim Rencana Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Udara, PT. Angkasa Pura II;
22. Head of Corporate Strategic Planning & Performance Management, PT. Angkasa Pura II;
23. Octavianus Dodie Widodo, Direktorat Bandar Udara;
24. Willy Ardian, Direktorat Bandar Udara; dan
25. Achmad Fauzan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001